



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

9. Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD, pimpinan dan fraksi;
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris DPRD;
 - 2) Bagian Persidangan dan Humas, membawahkan :
 - a. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Subbagian Humas dan Protokol.
 - 3) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
 - 4) Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Urusan Dalam; dan
 - c. Subbagian Perjalanan Dinas.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretaris Dewan

Pasal 3

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Dewan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan kesekretariatan DPRD sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian perencanaan administrasi persidangan dan hubungan masyarakat, keuangan, dan umum;
- c. pembinaan dan pengendalian administrasi persidangan dan hubungan masyarakat, keuangan, dan umum;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional, tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Persidangan dan Humas

Pasal 5

- (1) Bagian Persidangan dan Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-undangan, humas serta keprotokolan.
- (2) Bagian Persidangan dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Persidangan dan Humas membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Persidangan dan Humas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bagian Persidangan dan Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan persidangan dan kehumasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program persidangan dan risalah, penyusunan peraturan perundang-undangan, humas dan protokol;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelaksanaan persidangan dan risalah;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hukum dan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelaksanaan keprotokolan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan persidangan dan hasil risalah rapat.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum.
- (3) Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan masyarakat, publikasi, perpustakaan, dan dokumentasi, dan keprotokolan DPRD.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan program dan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Keuangan membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan dan pengelolaan bahan/data penyusunan perencanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan dan pengelolaan bahan pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan.

- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan berkas/data verifikasi dan administrasi pembukuan keuangan.

Paragraf 4

Bagian Umum

Pasal 11

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penataanusahaan dan kepegawaian, urusan dalam dan perjalanan dinas.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Umum membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan penataanusahaan dan kepegawaian, urusan dalam dan perjalanan dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan penataanusahaan dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan urusan dalam;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan ketatausahaan dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan dalam.
- (3) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Sekretaris DPRD.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan kepegawaian.

BAB V

JABATAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 19

- (1) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan, maka Kepala Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

[Signature]
 H. SUROTO, SH

Pembina Utama Muda
 Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Desember 2016
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd